

## **BAB I PENDAHULUAN**

Kebijakan umum pembukaan dan penutupan suatu program studi di UNP harus memperhatikan antara lain; (1) mutu akademik, (2) efisiensi manajemen, (3) ketersediaan sumberdaya, (4) ketersediaan infrastruktur penunjang, (4) pengembangan kelimuan dan kebutuhan masyarakat, dan (5) harus dihindari terjadinya persaingan yang tidak sehat serta ketidakharmonisan di antara dan di dalam fakultas, jurusan dan program studi.

Kebijakan ke depan dalam pembukaan program studi baru di UNP akan dilakukan sangat selektif. Setiap usulan program studi baru di UNP harus dapat menjelaskan (1) adanya prospek pekerjaan yang nyata bagi lulusan program studi yang akan dibuka, (2) kepastian bahwa dengan adanya pembukaan program studi baru tidak mengakibatkan beban tambahan finansial bagi UNP dan misi utama UNP, (3) program studi harus dapat menjamin keberlanjutan program, dan (4) pembukaan program studi harus menghindari terjadinya persaingan yang tidak sehat antara program studi yang ada di UNP.

Oleh sebab itu setiap usulan akan dikaji lebih dulu secara mendalam sebelum usulan diajukan untuk mendapatkan ijin dari Dikti. Kajian tersebut dimaksudkan untuk mengevaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan program studi, tidak hanya dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar, tetapi juga dalam kaitan tridharma perguruan tinggi yang lain, yaitu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya penguasaan ilmu dan teknologi.

## **BAB II**

# **FORMAT PENULISAN PROPOSAL PEMBUKAAN PROGRAM STUDI**

Format penulisan proposal untuk pembukaan program studi baru di UNP meliputi;

- A. Pendahuluan
- B. Visi, Misi, Sasaran, Tujuan, dan Karakteristik Pembukaan Program Studi
- C. Kurikulum
- D. Sumber Daya
- E. Pendanaan
- F. Manajemen Akademik
- G. Kemahasiswaan
- H. Unit Pengembangan Ilmu Terkait
- I. Kesimpulan

Masing-masing komponen dalam format di atas diuraikan dan dirinci menjadi butir-butir permasalahan yang perlu dideskripsikan sebagai berikut;

### **A. Pendahuluan**

Uraian dalam pendahuluan berisi filosofi pembukaan program studi, yaitu rasional/alasan-alasan mengapa program studi ini layak didirikan ditinjau dari kebutuhan pasar, pengembangan ilmu, dan kondisi universitas/fakultas/jurusan serta keberlanjutan program.

Selanjutnya diuraikan juga pada pendahuluan ini antara lain komponen-komponen;

1. Kualifikasi yang dibutuhkan
2. Gambaran jumlah kebutuhan
3. Sumber masukan program
4. Keberlanjutan program

## **B. Visi, misi, sasaran, tujuan program studi yang diusulkan.**

1. Visi program studi yang diusulkan ini adalah pernyataan singkat yang berisi keinginan/cita-cita, atau bayangan tentang kondisi, bentuk dan karakter program studi pada suatu masa tertentu yang relatif lama, namun secara eksplisit dapat terukur.
2. Rumusan pernyataan misi program studi yang diusulkan. Misi adalah pernyataan ringkas tentang tugas-tugas yang diemban oleh program studi, untuk siapa tugas itu dilakukan dan bagaimana cara tugas itu dilakukan. Jadi misi adalah apa yang harus dilakukan program studi untuk mencapai visinya.
3. Rumusan pernyataan sasaran program studi yang diusulkan. Uraian sasaran program studi yang diusulkan mengacu pada filosofi program studi dan menjawab pertanyaan mengapa program studi itu diusulkan.
4. Uraikan tujuan pendidikan program studi yang diusulkan, yang meliputi;
  - Tujuan pembukaan program studi baru harus mengacu pada tujuan lulusan yang diberikan dalam Keputusan Mendiknas.
  - Tujuan akademik program studi secara konsisten mengacu pada tujuan akademik universitas.
  - Tujuan akademik adalah keluaran (*outcome*) dari universitas yang bersifat spesifik dan terukur.
  - Tujuan akademik harus menentukan standar mutu.
  - Standar mutu mengacu kepada visi, misi, dan nilai universitas
5. Karakteristik program studi yang diusulkan  
Rumusan karakteristik/ciri khas program studi yang diusulkan sebagai pembeda dengan program studi lain baik dari segi filosofi dan kurikulum.

### **C. Kurikulum**

Kurikulum adalah serangkaian kegiatan dan pengalaman belajar yang dirancang, direncanakan, diprogramkan dan diselenggarakan oleh program studi untuk mencapai tujuan, berdasarkan kajian mendalam tentang hakekat keilmuan bidang studi dan kebutuhan pemangku kepentingan terhadap bidang ilmu yang mencakup suatu program studi dengan memperhatikan dan mengikuti perkembangan iptek.

Kurikulum merupakan landasan utama penyelenggaraan pendidikan akademik dan profesional agar mahasiswa menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum. Hubungan mahasiswa dengan kurikulum terkait dengan pembelajaran. Program studi yang akan dibuka menentukan kompetensi lulusan yang diharapkan.

Struktur dan isi kurikulum inti dan institusional harus mencerminkan :

1. Kesesuaian visi, misi, sasaran dan tujuan
2. Relevansi dengan kebutuhan masa kini dan masa yang akan datang.
3. Tuntutan kadar kematangan intelektual mahasiswa, kadar kemandirian, dan kreativitas mahasiswa.
4. Muatan aspek penelitian, termasuk penulisan tugas akhir.
5. Hubungan antara mata kuliah yang satu dengan yang lainnya.
6. Nama mata kuliah, tujuan mata kuliah bahan ajar, pelaksanaan kuliah, praktikum/studio/kuliah lapangan, dan responsi
7. Kurikulum yang fleksibel tercermin dalam mata kuliah pilihan, metoda mengajar, rujukan yang digunakan.
8. Kurikulum dibentuk berdasarkan aspek mahasiswa, kurikulum nasional, sumber daya dan metode belajar mengajar.

Struktur mata kuliah pada kurikulum tersebut dibagi menjadi 6 (enam) kelompok yaitu; Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK), Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) dan Mata Kuliah Keahlian (MK), Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB), dan Mata Kuliah Berkehidupan Bersama (MBB).

#### **D. Sumber daya**

Berikan gambaran mengenai kondisi sumber daya yang disediakan untuk melaksanakan program studi baru tersebut, yang meliputi aspek-aspek:

##### **1. Staf Pengajar**

Berikan gambaran mengenai staf pengajar yang meliputi (a) jumlah dosen tetap, (2) jumlah dosen tidak tetap, (3) kualifikasi dosen dan guru besar, dan (4) beban tugas persemester.

Uraikan dosen yang akan aktif dalam penyelenggaraan program studi yang diusulkan dengan memperhatikan aturan yang berlaku.

Jumlah staf pengajar yang berkualifikasi, S3, S2, S1, baik tetap maupun tidak tetap. Beban tugas dosen rata-rata perminggu, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

Berikan gambaran tentang rencana peningkatan kinerja staf yang meliputi peningkatan motivasi, kedisiplinan staf, kemampuan staf beradaptasi dengan lingkungan akademik, dan prestasi yang memuaskan.

Uraikan mengenai gambaran peningkatan kemampuan staf, yang meliputi;

- 1) Kemampuan melaksanakan pengajaran yang meliputi kemampuan dalam (a) persyaratan pengajaran, (b) fasilitas proses pembelajaran, (c) pengelolaan kelas, dan (d) evaluasi proses pembelajaran.
- 2) Kemampuan mempublikasikan karya ilmiah
- 3) Kemampuan menerapkan kepakaran
- 4) Kemampuan mengintegrasikan kepakarannya

## **2. Staf Administrasi (Teknisi)**

Jumlah tenaga administrasi/teknisi yang menunjang penyelenggaraan akademik pada program studi tersebut termasuk job deskripsi tugas dan tanggung jawab.

## **3. Sarana dan Prasarana**

Uraian mengenai sarana dan prasarana yang meliputi: ruang kuliah, ruang dosen, ruang seminar, laboratorium/workshop, perpustakaan, fasilitas teknologi informasi, perlengkapan pendukung pembelajaran, perlengkapan pendukung kegiatan kemahasiswaan, peralatan laboratorium dan buku-buku serta bahan-bahan bacaan lainnya.

## **E. Pendanaan**

Berikan gambaran mengenai kebutuhan dana investasi, dana operasional dan pemeliharaan serta kebutuhan dana lainnya disertai dengan gambaran mengenai sumber-sumber yang ada untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dalam bentuk;

1. Kebutuhan dana investasi
2. Kebutuhan dana operasional dan pemeliharaan
3. Penerimaan internal
4. Penerimaan external

## **F. Manajemen Akademik**

Perlu dijelaskan bagaimana sumberdaya yang ada akan dikelola dan dikembangkan tanpa mengganggu program studi lain serta bagaimana mutu program studi tersebut akan dibina. Komponen ini harus berisikan paling tidak hal-hal sebagai berikut;

### **1. Pelaksanaan Akademik**

Jelaskan unsur/pelaksana akademik di program studi yang diusulkan.

## **2. Rencana Pengembangan Program Studi**

Berikan gambaran mengenai pengelolaan program studi, rencana pengembangan program studi baik untuk jangka pendek (1-4 tahun ke depan), jangka menengah (5-8 tahun ke depan) maupun jangka panjang (9-12 tahun ke depan).

## **3. Manajemen Sumberdaya**

Berikan gambaran mengenai manajemen sumberdaya manusia, yang meliputi;

- a) Struktur organisasi program studi
  - Mekanisme kerja
  - Mekanisme koordinasi antar program studi
  - Mekanisme pengaturan staf pengajar tetap maupun tidak tetap
  - Monitoring atau evaluasi terhadap seluruh kegiatan program studi
- b) Uraikan mengenai tugas staf pengelola, wewenang dan tanggung jawab di tingkat fakultas dan program studi, yang meliputi;
  - Rasio dosen dan mahasiswa
  - Wewenang dan tanggung jawab pengelola
  - Kejelasan aturan kerja terperinci untuk melaksanakan tugas-tugas

## **4. Manajemen Mutu Akademik (Penjaminan Mutu Program Studi dan Prosedurnya)**

- a) Uraikan mengenai rencana evaluasi dan monitoring; diperlukan untuk dapat menentukan apakah proses pembelajaran telah mendukung tujuan akhir program studi.
- b) Memberikan gambaran mengenai penjaminan mutu yang akan dilaksanakan pada program studi, yang meliputi;
  - Evaluasi eksternal
  - Mendorong adanya amalan baik

- Pengembangan sumberdaya dan peranan kelembagaan
- Perencanaan, pengendalian dan peningkatan mutu

## **5. Dukungan Kerjasama**

Uraikan mengenai rencana kerjasama dan kemitraan program studi dengan instansi atau pihak-pihak tertentu di luar perguruan tinggi.

## **G. Kemahasiswaan**

- Berikan gambaran yang jelas mengenai;
1. Persyaratan penerimaan mahasiswa baru
  2. Test yang diadakan untuk seleksi mahasiswa baru
  3. Sistem pembayaran SPP
  4. Berikan gambaran kegiatan pembelajaran yang akan dialami oleh mahasiswa
  5. Jangka waktu penyelesaian studi
  6. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa
  7. Kegiatan mahasiswa baik akademis formal maupun aktivitas non-formal
  8. Gambaran tentang proses penerimaan mahasiswa baru, persyaratan, standar mutu calon mahasiswa, baik penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SPMB, PMDK maupun jalur Prestasi.
  9. Gambaran yang jelas mengenai layanan mahasiswa yang berupa bantuan dan bimbingan bagi mahasiswa, termasuk hal berikut;
    - Kebijakan dan prosedur pelaksanaan pemberian bantuan bagi mahasiswa yang mencakup pembimbingan akademik (termasuk bimbingan penelitian dan penulisan tugas akhir), bantuan pemecahan masalah sosial/pribadi, bantuan keuangan, penempatan kerja/bimbingan karir dan bantuan lainnya.
    - Implementasi dan pemanfaatan layanan bantuan dan bimbingan akademik dan nonakademik bagi

mahasiswa, serta pengelolanya, termasuk penanggung jawab, monitor, pengendalian dan penilaian efektivitas program layanan bantuan bagi mahasiswa.

#### **H. Unit Pengembangan Ilmu Terkait**

Berikan gambaran mengenai rencana;

1. Kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan
2. Kegiatan pengabdian dan pelayanan masyarakat yang akan dilaksanakan.
3. Kegiatan penyuluhan, pelatihan, dan konsultasi

#### **I. Kesimpulan**

Uraikan mengenai gambaran umum bagaimana program studi akan memenuhi kebutuhan yang ada, gambaran mengenai kelemahan-kelemahan dan kekuatan dari program studi serta tantangan umum yang akan dihadapi di masa depan, serta bagaimana program studi akan memposisikan diri untuk menghadapi tantangan tersebut.

### **BAB III**

## **TATA CARA PEMBUKAAN, PENUTUPAN PROGRAM STUDI DAN JURUSAN**

#### **A. Pembukaan Program Studi S1, D3, dan D4**

Pembukaan program studi S1, D3, dan D4 dilakukan dengan tata cara sebagai berikut;

1. Setiap jurusan di dalam suatu fakultas dapat mengusulkan pembukaan program studi baru kepada dekan dengan melengkapi studi kelayakan akademik dan administratif yang merujuk kepada SK Dirjen Dikti 108/Dikti/Kep/ 2001 tentang pembukaan program studi/jurusan.
2. Dekan mengajukan usulan pembukaan program studi kepada Senat Fakultas untuk dinilai.
3. Apabila Senat Fakultas menyetujui, maka dekan akan menyampaikan usulan pembukaan program studi secara resmi kepada rektor untuk diteruskan ke Senat Universitas.
4. Senat Universitas akan melakukan penilaian terhadap kelayakan usulan dengan penilaian dokumen, kunjungan lapangan, dan apabila diperlukan dapat melakukan dengar pendapat dengan badan-badan terkait.
5. Apabila usulan diterima, Senat Universitas akan memberikan rekomendasi kepada rektor untuk meneruskan usulan ke Dikti guna memperoleh ijin dari Dikti.
6. Apabila usulan ditolak, rektor dapat mengajukan kembali usulan dengan menempuh seluruh prosedur yang berlaku.
7. Dekan bertanggungjawab kepada rektor tentang penyelenggaraan program studi baru tersebut.

## **B. Penutupan Program Studi S1, D3, dan D4**

Penutupan program studi S1, D3, dan D4 dilakukan dengan tata cara sebagai berikut;

1. Dekan mengusulkan penutupan program studi kepada rektor dengan memperhatikan pertimbangan Senat Fakultas dan jurusan yang menaungi program studi yang akan ditutup.
2. Usulan penutupan dilengkapi dengan kajian secara rinci yang menjelaskan latar belakang penutupan, sebagai pertanggungjawaban dekan atas penyelenggaraan program studi di fakultasnya.
3. Rektor meneruskan usulan penutupan program studi ke Senat Universitas untuk dinilai.
4. Senat Universitas melakukan penilaian terhadap kelayakan usulan dengan penilaian dokumen, kunjungan lapangan, dan apabila diperlukan dapat melakukan dengar pendapat dengan badan-badan terkait.
5. Apabila usulan diterima, Senat Universitas memberikan rekomendasi penutupan program studi kepada rektor untuk diteruskan ke Dikti.
6. Apabila usulan ditolak, rektor dapat mengajukan kembali usulan dengan menempuh seluruh prosedur yang berlaku.
7. Dekan bertanggung jawab menjamin kelancaran proses penutupan program studi dan mencegah terjadinya gejolak yang dapat mengganggu penyelenggaraan fakultas.

## **C. Pembukaan Program Studi Pascasarjana**

Pembukaan program studi pada program pascasarjana dilakukan dengan tata cara sebagai berikut;

1. Direktur Program Pascasarjana dapat mengusulkan pembukaan program studi kepada rektor dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Dosen dan melengkapi dengan studi kelayakan akademik dan administratif yang merujuk kepada SK Dirjen Dikti

- 108/Dikti/Kep/ 2001 tentang pembukaan program studi/jurusan.
2. Rektor menyampaikan usulan pembukaan program studi kepada Senat Universitas untuk dinilai dari segi keilmuan dan kelayakan pembukaannya.
  3. Senat Universitas melakukan penilaian terhadap kelayakan usulan dengan penilaian dokumen, kunjungan lapangan, dan apabila diperlukan dapat melakukan dengar pendapat dengan badan-badan terkait.
  4. Apabila usulan diterima, Senat Universitas memberikan rekomendasi pembukaan program studi kepada Rektor untuk meneruskan usulan ke Dikti guna memperoleh ijin dari Dikti.
  5. Apabila usulan ditolak, rektor dapat mengajukan kembali usulan dengan menempuh seluruh prosedur yang berlaku.

#### **D. Penutupan Program Studi Pascasarjana**

Penutupan program studi pada program pascasarjana dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Direktur Program Pascasarjana mengusulkan penutupan program studi kepada rektor dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Dosen Program Pascasarjana.
2. Usulan penutupan dilengkapi dengan kajian rinci yang menjelaskan latar belakang penutupan, sebagai pertanggungjawaban Direktur Program Pascasarjana atas penyelenggaraan program studi tersebut selama ini.
3. Rektor meneruskan usulan penutupan program studi ke Senat Universitas untuk dinilai.
4. Senat Universitas melakukan penilaian terhadap kelayakan usulan dengan penilaian dokumen, kunjungan lapangan, dan apabila diperlukan dapat dilakukan dengar pendapat dengan badan-badan terkait.

5. Apabila usulan diterima, Senat Universitas memberikan rekomendasi penutupan program studi kepada rektor untuk diteruskan ke Dikti.
6. Apabila usulan ditolak, rektor dapat mengajukan kembali usulan dengan menempuh seluruh prosedur yang berlaku.
7. Direktur Program Pascasarjana bertanggung jawab menjamin kelancaran proses penutupan program studi dan mencegah terjadinya gejolak yang dapat mengganggu penyelenggaraan program yang lainnya.

### **E. Pembukaan Jurusan**

Pembukaan jurusan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Dekan mengusulkan pembukaan jurusan kepada rektor dengan memperhatikan pertimbangan Senat Fakultas dan dilengkapi dengan studi kelayakan akademik dan administratif yang merujuk kepada SK Dirjen Dikti 108/Dikti/Kep/ 2001 tentang pembukaan program studi/jurusan.
2. Rektor menyampaikan usulan kepada Senat Universitas untuk dinilai.
3. Dalam melakukan penilaian, Senat Universitas dapat mengadakan dengar pendapat dengan badan-badan terkait.
4. Apabila usulan diterima, Senat Universitas memberikan rekomendasi pembukaan jurusan kepada rektor untuk meneruskan usulan tersebut ke Dikti guna memperoleh ijin dari Dikti.
5. Apabila usulan ditolak, rektor dapat mengajukan kembali usulan dengan menempuh seluruh prosedur yang berlaku.

## **F. Penutupan Jurusan**

Penutupan jurusan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Dekan mengusulkan penutupan jurusan kepada rektor dengan memperhatikan pertimbangan dari Senat Fakultas.
2. Rektor mengajukan usulan penutupan jurusan kepada Senat Universitas untuk dinilai.
3. Dalam melakukan penilaian, Senat Universitas dapat melakukan dengar pendapat dengan badan-badan terkait.
4. Apabila usulan diterima Senat Universitas memberikan rekomendasi kepada rektor untuk meneruskan usulan penutupan jurusan tersebut ke Dikti.
5. Apabila usulan ditolak, rektor dapat mengajukan kembali usulan dengan menempuh seluruh prosedur yang berlaku.
6. Rektor bertanggung jawab menjamin kelancaran penutupan jurusan dan mencegah terjadinya gejolak yang dapat mengganggu peyelenggaraan di fakultas.

## **BAB IV LAMPIRAN PERATURAN PERUNDANGAN**

### **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR: 108/DIKTI/Kep/2001**

### **TENTANG**

### **PEDOMAN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI DAN/ATAU JURUSAN BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 234/U/2000 TENTANG PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI**

**Menimbang:**

- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.010/O/2000, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Program Studi di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bahwa Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi perlu diatur pedoman pelaksanaannya:

**Mengingat :**

1. Undang undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republiik Indonesia:
  - a. Nomor 44 Tahun 1974;
  - b. Nomor 61 Tahun 1998, sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Keputusan No. 192 Tahun 1998;
  - c. Nomor 85/M Tahun 1999;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
  - a. Nomor 010/O/2000;
  - b. Nomor 234/U/2000;
  - c. Nomor 232/U.2000;

**Memperhatikan :**

Hasil Rapat Kerja Pembantu Rektor Bidang Akademik Universitas/Institut Negeri, Pembantu Ketua Sekolah Tinggi Negeri, Direktur Politeknik Negeri, Koordinator Kopertis dan APTISI tanggal 5 s/d 7 Desember 2000;

**MEMUTUSKAN:****Menetapkan:****Pertama:**

Pengajuan usul pembukaan program studi dan/atau jurusan dilaksanakan melalui tahap-tahapan:

1. Usul pembukaan untuk dipertimbangkan pemberian ijin penyelenggaraannya oleh pemrakarsa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi harus didahului dengan kajian kelayakan akademik dan administrasi untuk memenuhi kriteria berikut :
  - a. Adanya prospek pekerjaan yang nyata bagi lulusan program studi tersebut sehingga tidak menimbulkan pengangguran baru (didukung dengan data survei).
  - b. Kepastian bahwa dengan pendirian perguruan tinggi dan pembukaan program studi baru tersebut tidak mengakibatkan beban tambahan bagi pemerintah

- (secara finansial) dan misi utama perguruan tinggi tersebut masih tetap tertangani dengan baik.
- c. Untuk menjamin tidak terjadinya kelebihan pasok lulusan, maka program studi yang diusulkan harus dapat ditutup dan dibuka sesuai dengan kebutuhan. Untuk itu diperlukan kemampuan melakukan relokasi sumberdaya perguruan tinggi.
  - d. Pembukaan program studi baru memperhatikan keadaan lingkungan yaitu penyelenggaraan program studi oleh perguruan tinggi lain sekitarnya atau wilayahnya sehingga tidak terjadi persaingan yang tidak sehat antara perguruan tinggi.
  - e. Pembukaan jurusan baru dapat menjanjikan peningkatan pemanfaatan sumberdaya pendidikan tinggi yang ada dan meningkatkan layanan penyelenggaraan pendidikan tinggi.
  - f. Pembukaan jurusan baru tidak akan menimbulkan pergesekan internal dalam perguruan tinggi sehingga menurunkan mutu kinerjanya.
2. Pemberian pertimbangan persetujuan dan atau penolakan untuk penyelenggaraan program studi dan atau jurusan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi diberikan setelah melakukan kajian terhadap aspek pemenuhan persyaratan minimal akademik dan kelembagaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kajian tersebut diterima oleh Ditjen Dikti.
  3. Setelah pertimbangan persetujuan diberikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, maka tahapan pengajuan usul persetujuan pembukaan selanjutnya adalah Ditjen Dikti.

**Kedua:**

Pengajuan usul persetujuan pembukaan program studi dan atau jurusan baru dilakukan oleh pemrakarsa kepada Direktur Jendral Pendidikan Tinggi dilampiri dokumen-dokumen sebagai berikut:

**A. Studi kelayakan, dengan format sebagai berikut:****1. Pendahuluan**

Untuk program studi baru merupakan rangkuman dari butir **la s/d d** diktum "Pertama", sedangkan untuk jurusan baru merupakan rangkuman butir **le dan f** diktum "Pertama", meliputi aspek-aspek berikut:

- 1) Kualifikasi yang dibutuhkan
- 2) Gambaran jumlah kebutuhan
- 3) Sumber masukan program
- 4) Keberlanjutan program

**2. Kurikulum Program Studi yang Diusulkan**

Berisikan gambaran mengenai bentuk program studi yang ditawarkan, meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Kualifikasi kompetensi keluaran yang diharapkan ;
- 2) Kurikulum;
- 3) Rujukan program yang digunakan

**3. Sumberdaya.**

Berisikan gambaran mengenai kondisi sumberdaya yang disediakan untuk melaksanakan program studi dan atau jurusan yang diusulkan, meliputi aspek-aspek berikut:

- 1) Dosen;
- 2) Sarana & Prasarana;
- 3) Tenaga Administrasi & Penunjang Akademik.

**4. Pendanaan**

Berisikan gambaran mengenai kebutuhan dana awal, dana operasional dan pemeliharaan serta kebutuhan dana lainnya, disertai dengan gambaran mengenai sumber-

sumber yang ada untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dalam bentuk:

- 1) Kebutuhan dana investasi ;
- 2) Kebutuhan dana-dana operasional dan pemeliharaan;
- 3) Penerimaan internal;
- 4) Penerimaan eksternal;

### **5. Manajemen Akademis**

Berisikan gambaran mengenai bagaimana program studi dan atau jurusan tersebut akan dikelola, bagaimana rencana pengembangan program studi baik untuk jangka pendek (1-3 tahun ke depan), jangka menengah (5-10 tahun ke depan) maupun jangka panjang (15-25 tahun kedepan), bagaimana sumberdaya yang ada akan dikelola dan di kembangkan tanpa mengganggu program studi lain, serta bagaimana mutu akademik program studi tersebut akan dibina. Dukungan kerjasama yang ada akan sangat membantu perkembangan program studi dan/atau jurusan tersebut. Bagian ini harus berisikan paling tidak hal-hal sebagai berikut:

- 1) Rencana pengembangan program studi;
- 2) Manajemen sumberdaya;
- 3) Manajemen mutu akademis;
- 4) Dukungan kerjasama.

### **6. Kesimpulan.**

Memberikan gambaran umum bagaimana program studi dan/atau jurusan yang di usulkan akan memenuhi kebutuhan yang ada, gambaran mengenai kelemahan-kelemahan dan kekuatan dari program program studi serta tantangan umum yang akan di hadapi di masa depan, serta bagaimana program studi dan/atau jurusan akan memposisikan diri untuk menghadapi tantangan tersebut.

## **7. Lampiran**

Dokumen studi kelayakan ini dilampiri pula dengan;

- 1) Daftar kurikulum dan silabus;
- 2) Daftar dosen beserta mata kuliah yang dibina dan foto copy ijazah S1 dan yang lebih tinggi seta ijin perbantuan bagi dosen dari PT lain atau instansi lain;
- 3) Daftar riwayat hidup dosen
- 4) Surat kesediaan mengajar/membina program studi
- 5) Daftar tenaga administrasi & Penunjang Akademik;
- 6) Daftar Sarana dan Prasarana;
  - 6.1. Ruang Kuliah;
  - 6.2. Ruang dosen;
  - 6.3. Ruang seminar;
  - 6.4. Laboratorium;
  - 6.5. Perpustakaan ;
  - 6.6. Fasilitas komputasi;
  - 6.7. Fasilitas teknologi informasi;  
Fasilitas laboratorium, perpustakaan, komputasi, teknologi informasi yang disebutkan, memenuhi persyaratan minimal untuk melakukan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan jenjang dan jalur pendidikan.
  - 6.8. Perlengkapan pendukung perkuliahan;
  - 6.9. Daftar peralatan laboratorium;
  - 6.10. Daftarbuku-buku/dokumen yang mendukung, dll
- 7) Daftar fasilitas fisik pendukung;
  - 7.1. Ruang administrasi;
  - 7.2. Ruang rapat/pertemuan;
  - 7.3. Ruang fasilitas umum pendukung lainnya;
  - 7.4. Peralatan pendukung administrasi
  - 7.5. Kendaraan; dll.
- 8) Dokumen-dokumen pendukung lainnya, seperti perjanjian kerjasama /MOU, rekomendasi dan lain-lain.

## **B. Rencana Induk Pengembangan(RIP);**

### **C. Statuta**

Dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 234/U/2000.

Masing–masing dokumen tersebut disampaikan 2 (dua) rangkap.

### **Ketiga**

Usulan pembukaan program studi dan/atau jurusan akan dikaji secara seksama atas dasar data dan informasi yang tercantum dalam berkas usul yang validitasnya/ kebenarannya dicocokkan dengan rekaman data dan informasi yang terdapat di kopertis dan/atau data yang ada di Dirjen Pendidikan Tinggi. Hasil penilaian usul pendirian baik yang disetujui maupun yang ditolak akan disampaikan kepada pemrakarsa selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya dokumen lengkap di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

### **Kempat**

Prosedur permohonan usul pembukaan program studi dan/ atau jurusan oleh pemrakarsa ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional melalui Direktur Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan.

### **Kelima**

Selama proses pembukaan masih berjalan, program tidak dipekeranakan menerima mahasiswa.

### **Keenam**

Ijin penyelenggaraan program studi baru dapat diberikan setelah pemrakarsa membuat “Surat Pernyataan” kesanggupan untuk menanggung segala akibat yang ditimbulkan bilamana setelah dievaluasi sesuai “Diktum Ketujuh” ternyata program studi tersebut dianggap tidak layak untuk dilanjutkan operasinya.

**Ketujuh**

Ijin penyelenggaraan yang diberikan akan dievaluasi setelah 2 (dua) tahun untuk mengetahui kelayakan penyelenggaraannya dengan kemungkinan:

- a. Program studi layak untuk diteruskan penyelenggaraannya;
- b. Penyelenggaraan Program Studi harus di hentikan dengan segala konsekwensinya ditanggung oleh pemrakarsa.

**Kedelapan**

1. Ketentuan ini berlaku bagi tambahan pendirian program studi dan/atau jurusan;
2. Pendirian program studi dan/atau jurusan dapat dilakukan bersamaan dengan pendirian perguruan tinggi, dengan ketentuan disamping memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan dalam keputusan ini juga memenuhi semua persyaratan yang telah di tetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.234/U/2000.

**Kesembilan**

Dengan berlakunya keputusan ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Kesepuluh**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 April 2001

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Ttd.

**Satryo Soemantri Brodjonegoro**

NIP.130 889 802

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
4. Kepala Balitbang pada Departemen Pendidikan Nasional;
5. Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
6. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam Lingkungan Depdiknas;
7. Semua Direktur dalam Lingkungan Ditjen Dikti;
8. Semua Koordinator Kopertis;
9. Semua Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik dan Akademi Negeri dalam lingkungan Depdiknas;
10. Badan Kepegawaian Negara;